

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”.¹

Hukum Perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan – peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya; hak – hak dan kewajiban suami – isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara – cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain – lain.²

¹<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> diakses pada tanggal 20/09/2020, diakses pada 4/01/2020 jam 21.00

²Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 3-4

Undang – Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pembagian lapangan – lapangan Hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “ *Mu’amalat* “ yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Hubungan kerumah – tanggaan dan kekeluargaan;
2. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga;
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memnuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.³

Dari definisi diatas tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menciptakan keluarga bahagia dan sendi dasar dari susunan masyarakat, baik suami maupun istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Dalam sebuah pernikahan tak jarang kita temui adanya

³Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 9

permasalahan. Permasalahan ini timbul dari berbagai macam sebab. Salah satu penyebab adanya masalah dalam pernikahan adalah poligami.⁴

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki – laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam Al – Qur’an surat An – Nisa ayat 3 :

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa’:3).

Pembolehan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu pengecualian. Di samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan – pembatasan yang berat, berupa syarat – syarat dan tujuan yang mendesak.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. al-Nisa’ (4): 3 dan QS. al-Nisa’ (4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka

⁴<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 5 /01/2021 jam 12.44

⁵Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 75

ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.⁶

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang.⁷

⁶Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan, Vol.(5),No. 2, 2005, hlm. 1

⁷Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.38

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas-malasan. Begitulah yang disaksikan dengan jelas dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat. Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh wanita, bahkan lebih tanpa suatu syarat ikatan. Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus serta jumlah ketentuan yang harus dilaksanakan.⁸

Para Istri kebanyakan ketika mendengar kata ‘poligami’ pasti sudah bersiap menentang dengan keras. Padahal, Allah saja membolehkan poligami. Disisi lain, Allah juga menekankan bahwa mereka yang bisa adil yang boleh berpoligami. terdapat beberapa hikmah dibalik poligami ini. Diantaranya :

1. Dengan banyaknya istri akan memperbanyak keturunan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

((الْأُمَّمَ بِكُمْ مَبَاةٍ فَإِنِّي تَنَاسَلُوا؛ نَاكُحُوا))

“Menikahlah kalian dan buatlah keturunan karena aku berbangga dengan kalian di depan umat-umat yang lain.”

2. Wanita pada saat nifas dan haidnya seringkali suami tidak bisa sabar menahan sehingga akan menyeretnya pada sesuatu yang haram, dan jalan keluar dari masalah ini adalah dengan suami menikah lagi.

⁸Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.260.

3. Kadang pada wanita ada beberapa aib (kekurangan) maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya.
4. Bisa jadi wanita seringkali sakit, maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya, atau mungkin ia sabar atas istrinya akan tetapi dia tidak kasihan terhadap dirinya.
5. Banyaknya istri (poligami) akan mempererat hubungan beberapa keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصِيهْرًا نَسَبًا فَجَعَلَهُ ابْنَشْرَ الْمَاءِ مِنْ خَلْقِ الَّذِي وَهُوَ

“Dan Allah (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah² dan adalah Rabbmu Maha Kuasa.” (Al-Furqan: 54)

6. Seorang wanita itu harus ada orang yang memenuhi kebutuhan kebutuhannya berupa nafkah dan lainnya, maka dengan poligami seorang suami yang akan melaksanakan hal itu. Dan ilmunya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa poligami bukan berarti dapat menimbulkan suatu masalah jika dilihat dari sisi yang lain, poligami terdapat hikmah bagi pihak laki – laki maupun perempuan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “ **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami**”.

⁹<https://www.islampos.com/inilah-hikmah-di-balik-poligami-19602/> diakses pada tanggal 21/09/2020. 12.30

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan poligami dalam putusan perkara Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus izin perkara poligami di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara putusan izin poligami.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangka ilmu Hukum Perdata terutama dalam hal putusan hakim dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kendal.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan bagi masyarakat tentang putusan Hakim dalam izin Poligami.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang putusan hakim dalam izin Poligami.

E. Terminologi

Adapun judul penulisan ini adalah “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami”. (Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal)

1. Poligami

Poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu

dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Walaupun demikian, pembolehan poligami diharuskan dengan mengutamakan sikap adil di antara para Istri. Jika dirasa kurang mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami. Artikel ini membahas konsep adil berpoligami dalam perspektif Ibn Hazm al-Zahiri. Menurutny adalah bahwa adil di antara para istri hukumnya adalah wajib, terutama dalam hal pembagian malam dan pembagian nafkah.¹⁰

2. Ijin Poligami

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti

¹⁰Haris Hidayatulloh “ *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*”, *Religi Jurnal Studi Islam*, Vol. (6), No.2, 2015, Hlm. 1

sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni putusan hakim dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kendal. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹²

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/> , diakses pada tanggal 21/09/2020 Jam 13.15.

¹² Bambang Waluyo, “ *Penelitian Hukum dalam Praktek* “, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah peraturan tentang izin poligami ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat. Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan – aturan yang berkaitan dengan putusan hakim dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi ini dimaksudkan adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang – undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu putusan hakim yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³ Dan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas (1A) Drs. H. Abdul Mujib. S.H.,M.H

b. Data Sekunder

¹³ Amirrudin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pencatatan dokumen- dokumen secara resmi dan mencatat kaitannya dengan pokok masalah yang dipelajari. Selain kata – kata dan tindakan sebagai sumber data utama di perlukan juga data- data tambahan seperti dokumen dan lain – lain sebagai sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum ini diperoleh dari :

- a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- b) Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c) Undang – undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;
- d) Pasal 49 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
- e) Kitab Undang – undang Hukum Perdata;
- f) Wawancara dengan pihak terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip – arsip berkas izin poligami yang berkaitan dengan tema penelitian ini,

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah orang yang tertera dalam struktur Pengadilan Agama Kelas I A Kendal. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.

c. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis memerlukan penulis memerlukan lokasi penelitian yang berkaitan dengan kajian

yang diteliti. Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu Pengadilan Agama kelas 1 A Kabupaten Kendal.

d. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan lalu Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai literasi dari para ahli. Kemudian penulis akan mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat ditemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan tentang analisis yuridis tentang putusan hakim pengadilan agama kendal dalam perkara ijin

poligami, kemudian akan ditemukan suatu celah yang dimanfaatkan guna memberikan saran dari hasil pemikiran penulisan penulis.

e. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN		
		SEPTEMBER	OKTOBER	DESEMBER
1.	Proposal			
2.	Pengajuan Data			
3.	Analisa			

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan proposal tentang analisis Yuridis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam izin poligami sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai Analisis Yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Izin Poligami.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari putusan hakim pengadilan agama Kendal dalam perkara izin poligami.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

